



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.3/2667/20/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN /
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain / Play Group
Nomor : **03/KB/AMP/IV/2007**
Alamat : **Dk.Yagon, RT.02/01 Ds. Candi Kec. Ampel**
b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional
Kecamatan **Ampel**
Nomor : **421.9/132/2007**
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan
melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan
bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan
berkembang secara normal;
b. Bahwa Kelompok Bermain / Play Group " **PELANGI** " yang didirikan
/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak
diberikan ijin;
c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor
3839);
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah No. 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain Play Group

Nama : **Maftubah, SPd**

Alamat : **Gudekerep Rt.04/01 Urut Sewu, Ampel, Boyolali**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/ Play Group

Nama : **" PELANGI "**

Amalat : **Dk.Yagon, Rt 02/01 Ds Candi, Kec. Ampel**

KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan

KETIGA : Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena Penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **BOYOLALI**

Pada tanggal : **10 Agustus 2007**

PLT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. SUGIYANTO
NIP. 500082419

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Boyolali
3. Camat...**Ampel**.....
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec...**Ampel**.....
5. Peringgal